

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

IV.1. Kesimpulan

1. Kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) yaitu peraturan belum mengakomodir permasalahan kekerasan berbasis gender terutama mengenai pemenuhan hak-hak korban maupun ganti kerugian terhadap korban KBGO. Pentingnya peran saksi korban dalam pembuktian suatu perkara pidana maka pengaturan hak-hak korban sangat penting diatur secara rinci dalam Undang-Undang. Perlindungan dan hak saksi dan korban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006, perlindungan hanya diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu (Pasal 5 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006). Seharusnya kategori saksi yang berhak mendapatkan perlindungan tidak digunakan berdasarkan pada jenis-jenis kejahatannya, sebaiknya model pembatasan atau seleksi hanya di dasarkan pada kategori ancaman atau intimidasi yang diterima oleh saksi, bukan jenis atau ruang lingkup tindak pidananya. Rumusan ini akan menutup perlindungan saksi di luar tindak pidana yang telah ditentukan dalam pasal 5 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006 dan akan mendiskriminasi para saksi diluar tindak pidana tersebut meskipun ancaman dan intimidasi telah termasuk kategori yang berat. Selain kendala peraturan hukum dan penanganan perkara kekerasan berbasis gender *online* yang belum efektif juga disebabkan oleh faktor eksternal seperti kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang kekerasan berbasis gender yang membuat banyak korban yang tidak sadar bahwa mereka telah mengalaminya, ketidaktahuan layanan akses dan kesulitan mengakses layanan pengaduan untuk melaporkan kasus dan masih minimnya pengawasan penegak hukum pada tempat atau media dapat terjadi kekerasan berbasis gender tersebut.
2. Kebijakan penegakan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender *online* adalah kebijakan penal dan non penal. Kebijakan penal yang dapat digunakan

dalam penanggulangan kekerasan berbasis gender *online* adalah dengan membangun sistem peradilan pidana terpadu yang berkeadilan gender serta melakukan pembaharuan hukum pidana dalam hal pengaturan tindak pidana kekerasan berbasis gender di media sosial berdasarkan unsur dan karakteristiknya, pengaturan hak-hak korban kekerasan berbasis gender di media sosial, pengaturan kewenangan masing-masing institusi yang terkait dalam sistem peradilan pidana berkeadilan gender di media sosial dan pengaturan mengenai sub sistem lain seperti pelayanan pelaporan, pelayanan kesehatan, pelayanan psikologis, pelayanan psikologis dan rehabilitasi sosial, pendampingan hukum, dan pelayanan pemberdayaan ekonomi terhadap korban KBGO. Dan kebijakan non penal dalam penanggulangan kekerasan berbasis gender *online* yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang kekerasan berbasis gender *online* melalui sosialisasi/kampanye anti kekerasan berbasis gender, menyediakan akses layanan pengaduan dan pelaporan (*hotline*) serta melakukan pengawasan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat.

IV.2. Saran

1. Melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hukum terhadap korban kejahatan khusus korban kekerasan berbasis gender online agar tidak terjadi kekeliruan dalam implementasinya sehingga semua korban kejahatan berhak mendapatkan bantuan perlindungan hukum apabila mereka membutuhkannya.
2. Disyahnannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual karena belum adanya regulasi hukum di Indonesia yang memberikan jaminan perlindungan hukum secara spesifik atas kasus kekerasan seksual, khususnya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender *online*.
3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kekerasan berbasis gender *online* melalui sosialisasi/kampanye anti kekerasan berbasis gender, menyediakan akses layanan pengaduan dan pelaporan (*hotline*) serta melakukan pengawasan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat